

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan negara yang tanpa henti dan berkelanjutan membutuhkan sejumlah besar modal. Dan salah satu dana tersebut berasal dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, yang nantinya diharapkan dapat mempengaruhi perkembangan negara meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Negara membutuhkan modal kerja untuk menggerakkan pemerintahnya. Penerimaan daerah terbesar dalam pos APBN berasal dari penerimaan perpajakan, yang berpotensi meningkatkan penerimaan lebih jauh lagi. Pemerintah perlu menata dan mengelola dengan baik dana yang diterima dari sektor pajak agar dapat digunakan secara efektif dan tidak disalah gunakan.

Pajak memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Oleh karena itu, pemerintah perihal ini adalah Direktorat Jendral Pajak. Sudah melakukan usaha besar guna memaksimalkan penerimaan pajak. Satu diantara usaha yang dijalankan ialah mereformasi undang-undang perpajakan dengan menggunakan *system self assessment* di bidang perpajakan. Keuntungan dari sistem penilaian sendiri ini adalah bahwa wajib pajak dipercayakan kepada otoritas perpajakan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kelemahan dari sistem ini adalah bahwa segala potensi risiko pajak menjadi tanggung jawab wajib pajak (Adhimatra & Noviari, 2018).

Dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pajak telah menjadi sumber utama penerimaan negara dalam membiayai segala macam pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Namun, capaian yang direncanakan pemerintah belum mencapai hasil yang maksimal. Peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat dinantikan, pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan besarnya pajak yang diberikan pemerintah dan cenderung tidak melaporkan pajak. Penagihan pajak memang tidak mudah, selain pelibatan aparat pajak, kesadaran masyarakat juga harus ada dalam membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (wajib pajak) cenderung menghindari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena rendahnya tingkat kesadaran dan ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan perpajakan, serta kurangnya sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh (Muliana, 2018).

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang Terdatar	Jumlah Wajib Laporan	Jumlah Yang Melapor	Taraf kepatuhan
2016	257.789	65,292	58,374	89%
2017	268.982	57,143	49,849	87%
2018	283.327	50,080	44,981	89%
2019	295,043	54.613	48,451	86%
2020	346,894	54,202	47,242	87%

Sumber : (KPP Pratama Batam Selatan)

Sesuai data pada tabel 1.1 ditahun 2016 tingkatan kepatuhan 89% bersama WPOP yang terdata yakni 257,382 bersama total yang melapor pajaknya yakni 58,374. Ditahun 2017 tingkat kepatuhan turun jadi 87% bersama wajib pajak (WP) yang terdata 268,540 bersama total yang melapor pajaknya yakni 49,849. Di tahun 2018 naik tingkatan kepatuhan WP yakni 89% bersama jumlah WP yang terdata

283,327 namun kurangnya WP yang melaporkan pajaknya. Ditahun 2019 tingkatan kepatuhan turun yakni 86% serta total WP yang melapor naik dari tahun lalu. Ditahun 2020 tingkatan kepatuhan naik yakni 87% bersama total pajak yang naik serta kurangnya WP yang melapor pajaknya ialah 47.242.

Sesuai tabel di atas terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Batam relatif rendah. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang mendaftar tetapi tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sedangkan jumlah WP yang terdaftar meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan bukanlah tugas yang mudah. Masyarakat cenderung tidak menyukai pajak. Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor (Agustini & Widhiyani, 2019). DJP berusaha untuk mempublikasikan pajak dan peraturan tentang pentingnya membayar pajak dan pelaporan pajak dengan cara memberitahukan pentingnya membayar pajak agar wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak, memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang membayar dan melaporkan pajaknya serta memberikan sanksi yang maksimal kepada para wajib pajak yang melanggar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Kesadaran wajib pajak merupakan syarat wajib pajak untuk mengetahui, memahami dan secara sukarela melaksanakan peraturan perpajakan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak menyadari beban pajaknya dan masih berusaha untuk menghindari beban pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak adalah keyakinan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur tanpa imbalan apapun (Tulenan *et al.*, 2017). Hal ini tercermin dari

pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan keseriusan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit diwujudkan. Ketika masyarakat sadar akan pembayaran pajak, maka mereka akan membayar pajaknya tanpa adanya paksaan dari orang lain (Aswati *et al.*, 2018). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Triogi *et al.*, (2021) Kesadaran wajib pajak merupakan syarat wajib pajak untuk mengetahui, memahami dan secara sukarela melaksanakan peraturan perpajakan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak menyadari beban pajaknya dan masih berusaha untuk menghindari beban pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak adalah keyakinan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur tanpa imbalan apapun (Tulenan *et al.*, 2017). Hal ini tercermin dari pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan keseriusan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit diwujudkan. Ketika masyarakat sadar pembayaran pajak juga dilakukan tanpa adanya pengendalian diri (Aswati *et al.*, 2018). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Triogi *et al.*, (2021) tentang persepsi masyarakat terhadap wajib pajak hasil penelitian memperlihatkan kesadaran WP mempunyai dampak positif serta signifikan pada kepatuhan WP. Wajib pajak yang sangat sadar diwakili oleh wajib pajak yang mengetahui manfaat pajak. Oleh karena itu, mengetahui dan menyadari manfaat perpajakan, sehingga wajib pajak sadar akan pembayaran dan pelaporan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara dan pelaksanaan pajak secara sadar. Hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku karena memiliki tanggung jawab yang melekat sebagai

warga negara.

Pengetahuan perpajakan dapat menjadi faktor ketidakpatuhan wajib pajak jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai. Pemahaman pajak ialah proses dimana WP mengetahui mengenai pajak serta menerapkan wawasan tersebut guna pembayaran pajak. Wawasan serta pemahaman mengenai aturan perpajakan yang berfungsi untuk mengerti serta memahami aturan umum serta tata cara perpajakan, termasuk cara mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, lokasi pembayaran denda serta batas waktu penyampaian ataupun pelaporan SPT (Putri & Setiawan, 2017). Satu diantara contoh pengetahuan perpajakan yang masih rendah ialah sejumlah WP masih kesulitan mengisi SPT, tidak mampu mengerti perbedaan formulir SPT yang dipakai dan ketepatan waktu laporan SPT. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistyorini (2019) mengenai pemahaman tentang pajak. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku WP, serta akhirnya, perilaku perpajakan yang mempengaruhi kesuksesan pajak, itu sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Sanksi pajak telah diberlakukan bagi para pelanggar pajak untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban perpajakan. Sanksi juga digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk mengidentifikasi WP yang menyelewengkan aturan. Yang artinya apabila kewajiban perpajakan mereka tak terpenuhi, maka akan terdapat akibat hukum yang mungkin berlangsung. Pemerintah, perihal ini DJP,

menciptakan undang-undang (UU) mengenai perihal yang berhubungan dengan perpajakan, mencakup sanksi bagi wajib pajak yang melanggar aturan tersebut. Dengan mengenakan sanksi perpajakan pada WP, WP dapat menunaikan kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak akan menurut (karena tekanan) karena mereka percaya bahwa mereka akan dikenakan hukuman berat karena tidak membayar pajak dan berusaha untuk tidak melaporkannya. Sanksi perpajakan diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Arifin & Nasution, 2017). Penelitian sebelumnya mengenai sanksi perpajakan oleh Nurlaela (2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan adalah untuk memahami pentingnya membayar pajak, sanksi yang akan wajib pajak terima jika melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajak, dan kerugian yang harus Wajib Pajak tanggung dalam hal ketentuan perpajakan. Itu melanggar. Semakin ketat sanksi perpajakan yang diterapkan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat isu variabel-variabel diatas dengan judul. **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya.
3. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakannya.
4. Kurangnya sanksi perpajakan kepada para wajib pajak.

1.3 Batasan Masalah

1. WP yang diteliti ialah wajib pajak orang pribadi.
2. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), serta Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
3. Objek pajak penelitian dalam penelitian ini yakni di KPP Pratama Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah Sanksi Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan?

4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Batam Pratama Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan pada wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah :

1. Capaian penelitian ini mampu dijadikan materi acuan serta pertimbangan guna peneliti yang melaksanakan penelitian di bidang yang sama.
2. Melalui penelitian ini, tidak hanya mampu memperdalam ilmu serta wawasannya, tetapi juga mengembangkan ilmu yang diperoleh khususnya di bidang perpajakan.

1.6.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu :

1. Berguna bagi dinas terkait sebagai bahan referensi dan review dalam menghadapi Wajib Pajak orang pribadi.
2. Melalui penelitian ini, penulis mampu menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh sepanjang aktivitas perkuliahan.
3. Pemerintah mampu memberi parameter yang bisa mempengaruhi tingkat wajib pajak orang pribadi.